

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum, yakni suatu sistem yang beranggapan hukum memiliki kuasa yang paling tinggi di dalam segala aspek kehidupan. Dalam penerapan sanksi pidana atau pemidanaan sering kali dinilai sebagai cara paling akhir dalam menangani kasus kejahatan.¹ Sebagai negara hukum, kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan. Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tetapi juga untuk menghasilkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Untuk mencapai tujuan diadakannya hukum pidana, sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan.

Seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana jika ia terbukti melaksanakan kejahatan dan perbuatan yang sangat amat tercela. Bila seseorang bermaksud sengaja melanggar peraturan yang ada juga dapat pula dijatuhi hukuman pidana. Akhir-akhir ini masyarakat sering kali dengan sengaja melanggar peraturan yang ada, seperti pelanggaran berlalu lintas.

¹ Roni Wiyanto, 2016, **Asas-asas Hukum Pidana Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 110

Kesadaran masyarakat akan pentingnya sikap patuh terhadap tata tertib lalulintas, dapat dilakukan dengan memotivasi untuk menciptakan kondisi aman dan selama di jalan pada saat berkendara, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pengendara lain. Mendefinisikan motif keselamatan adalah kecenderungan mencari jaminan, keamanan dan perlindungan. Apabila setiap orang mempunyai motivasi keselamatan diri maka akan terjadi motivasi keselamatan bersama. Di negara berkembang seperti Indonesia masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas sehingga banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan, contoh pelanggaran yang biasanya terjadi adalah berjalan melawan arah yang sudah ditentukan, melanggar lampu lalu lintas, tidak menggunakannya helm, inilah penyebab utama yang sering menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas karena sadarnya tertib berlalu lintas.

Bertambahnya jumlah penduduk kota sering dikaitkan menjadi persoalan utama dari permasalahan ini yang mengakibatkan semakin bertambahnya suatu aktivitas dan kepadatan pergerakan kendaraan bermotor di jalan raya. Masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan yang terjadi diakibatkan karena berkembangnya jumlah kendaraan yang ada tidak sebandingkan dengan prasarana jalan yang semakin terbatas.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didalamnya mengatur tentang pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menyatakan bahwa pengemudi merupakan "orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi". Ada beberapa hal tentang persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yakni pasal 77, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur tentang

penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B, SIM C, dan SIM D. Permasalahan tentang lalu lintas yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah dilanggarnya rambu lalu lintas dan berbagai aturan yang dilanggar di jalan raya sehingga dapat mengganggu ketertiban masyarakat, lebih spesifiknya mengenai masalah penggunaan alat transportasi.

Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak.

Dari berbagai pelanggaran yang dilakukan saat ini kepolisian sedang gencarnya melakukan penindakan bagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, khususnya pada jenis SIM C yaitu untuk kendaraan roda dua dan kurangnya kelengkapan berkendara seperti tidak memakai helm dan tidak membawa STNK.

Menyikapi hal tersebut Satlantas Polresta Denpasar tidak berdiam diri, berbagai upaya dilakukan untuk meminimumkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, beberapa upaya dilakukan diantaranya upaya preventif dan upaya represif, diantara dua upaya tersebut, tindak lanjut dari upaya represif adalah melaksanakan pemanggilan terhadap orang tua dari anak yang dipergoki melakukan pelanggaran lalu lintas.²

² Wagianti Sutedjo, 2010, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, hlm. 9-10.

diantara dua upaya tersebut, tindak lanjut dari upaya represif adalah melaksanakan pemanggilan terhadap orang tua dari anak yang dipergoki melakukan pelanggaran lalu lintas.

Salah satu tindakan dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa himbauan, terutama himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak mereka untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor, karena anakanak yang masih dibawah umur belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor dikarenakan anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Jika dalam aturannya anak yang belum berusia 17 (Tujuh Belas) tahun belum bisa memiliki SIM, maka jika mereka mengendarai kendaraan bermotor tentu saja mereka sudah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Faktor-faktor kendala yang paling utama yang didapat ialah dari orangtua si anak sendiri, karena orangtua lah yang bertugas mengatur dan mengawasi apa yang dilakukan oleh anak, sering didapati orang tua yang memberikan izin kepada anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor dengan tujuan mempermudah anak untuk pergi kesekolah , les dan lainnya. Padahal jelas sekali orangtua tersebut mengetahui bahwa anaknya tidak memiliki SIM. Akan tetapi mereka tidak mengetahui bahaya apa yang akan di dapati si anak tersebut.

Kebanyakan para orang tua menggunakan kesempatan ini agar memudahkan pekerjaan para orang tua dirumah, seperti menyuruh mereka untuk belanja dan tidak jarang menyuruh mereka untuk mengantarkan orang tuanya ke tempat kerja. Secara tidak langsung para orang tua telah membiarkan dan mencontohkan mereka untuk melanggar suatu aturan yang berlaku, yang

seharusnya mereka patuhi dengan bijaksana.³

Polisi lalu lintas harus segera menindak pelanggaran lalu lintas yg dilakukan oleh anak di bawah umur supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kecelakaan di jalan raya, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum dimana para pelanggar dan orang yang melakukan kejahatan bisa dijatuhi sanksi pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain KUHP pelanggaran atau kenakalan yang diperbuat oleh anak telah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak, yaitu terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu kenakalan yang diperbuat oleh anak harus mendapatkan peninjauan sungguh-sungguh, supaya dalam memberikan sanksi tidak melupakan segi pembinaan dan juga tidak dilanggarnya perlindungan hak-hak asasi anak tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, maksudnya adalah hal yang dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut adalah tindak pidana yang telah dilakukannya dan telah menimbulkan akibat. Sehingga, terjadinya pertanggungjawaban pidana ini karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebelumnya.⁴

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak dibawah umur,

³ Kartini Kartono, 2008, **Patologi Sosial Kenakalan Remaja**, Grafindo, Jakarta, hlm. 45.

⁴ Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, **Buku Ajar Hukum Pidana**, Makassar, Pustaka Pena Press, hlm. 124

sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Hal ini Berdasarkan ketentuan UU No 11 Tahun 2012 dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Dalam pertanggung jawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang telah diatur dalam KUHP dan diluar KUHP, dalam pertanggung jawaban pidana anak yang diatur dalam KUHP dengan dilihatnya suatu perbuatan yang diatur didalam undang-undang. Sebagai dasar tersebut telah didasarkan dalam asas-asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu berupa asas legalitas dan asas kesalahan.

Dalam penanganan anak sebagai pelaku dalam suatu pelanggaran tindak pidana mempunyai suatu ketentuan yang berbeda dengan pelaku yang telah dewasa. Hal tersebut menyebabkan adanya kendala-kendala terhadap mekanisme pertanggungjawaban pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Oleh karena itu, diaturlah beberapa Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang anak yang berhadapan dengan hukum, dimana hak-hak anak dilindungi oleh negara demi menjaga kesejahteraan dan menghindari anak dari stigma negatif yang mempengaruhi psikologis dari anak tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 angka 3 disebutkan bahwa "penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir". Ketentuan tersebut tentu saja secara tidak langsung membatasi kewenangan pihak kepolisian di mana dalam beberapa kasus perkara lalu lintas dengan korban atau kerugian (kecelakaan) yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan judul **"Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar "**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polresta Denpasar ?

1.2.2. Apa saja kendala – kendala yang dihadapi dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada ketidaksesuaian antara norma yang ada dengan penerapan norma di masyarakat, penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Polresta Denpasar. Dalam penelitian ini dibatasi hanya membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur diwilayah hukum Polresta Denpasar dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan penelitian diantaranya :

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dibidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.

5. Untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggung jawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polresta Denpasar.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan tindakan yang dilakukan menurut ajaran metode ilmiah yang sistematis untuk mendapatkan informasi, data dan keterangan yang berhubungan dengan pemahaman dan bukti kebenaran suatu dugaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵ Metode penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan memakai gagasan pemikiran secara teliti agar tercapainya suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai dengan penyusunan suatu laporan.⁶

⁵ Rianto Adi, 2015, **Aspek Hukum Dalama Penelitian**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, **Metodologi Penelitian**, PT. Bumi Aksara, Jakarta. Hlm. 1.

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini akan dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. Wilayah hukum Polresta Denpasar mencakup Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Utara. Dalam penelitian ini yang menggunakan metode penelitian empiris yang menggunakan data-data yang terdapat di lapangan atau bisa juga disebut penelitian hukum sosiologis.⁷ Dalam tulisan ini dipergunakan penelitian empiris dikarenakan adanya kesenjangan antara *das sollen (law in book)* dan *das sein (law in action)*. Penelitian hukum empiris juga dipergunakan untuk mengetahui efektivitas hukum dalam masyarakat. Disamping mengetahui ilmu hukum juga harus mengetahui ilmu social yang merupakan syarat mutlak dari penelitian terhadap efektivitas hukum.⁸

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan yakni:

- a. Jenis Pendekatan Fakta merupakan penelitian ini didasari atas fakta di lapangan dan di kenyataan

⁷ Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, **Metode Penelitian Hukum**, Alfabeta, Bandung, hlm. 53.

⁸ Zainuddin Ali, 2016, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

- b. Jenis pendekatan perundang-undangan yakni dengan menggunakan cara mengkaji regulasi dan seluruh undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang diperoleh dari responden ataupun informan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Data yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini diantaranya:

1. Data Primer

Data primer adalah bahan pustaka yang berisi pengetahuan yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan. Data primer ini mencakup :

- a. Buku
- b. Lokakarya, seminar,
- c. Laporan Penelitian
- d. Majalah
- e. Disertasi atau tesis

Pada karya ilmiah ini data primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui informan yang penulis wawancarai.

2. Data Sekunder

Data hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berisikan informasi tentang bahan primer. Data sekunder meliputi:

- a. Abstrak
- b. Bibliografi
- c. Indeks
- d. Penerbitan pemerintah

Data hukum sekunder yang memiliki kaitan dengan penelitian ini diantaranya :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Literature hukum yang berkaitan dengan isi penelitian yang penulis teliti seperti dalam pembahasan dan pendapat para ahli.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan bersama dengan metode lain, yakni wawancara, observasi dan kuesioner.⁹

⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, *op.cit*, hlm. 123.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara pada kegiatan ilmiah dilakukan bukan hanya asal bertanya saja pada seseorang tetapi pertanyaan tersebut sudah dirancang khusus untuk diajukan supaya bisa memperoleh jawaban yang akurat dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini dari responden.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yakni memilah data hukum baik data primer maupun data sekunder yang sesuai dengan pembahasan didalam penulisan penelitian ini. Data tersebut nantinya akan diolah dan dianalisis dengan penyusunan yang sistematis sehingga berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini sehingga mendapatkan suatu kebenaran atau kesimpulan yang pasti.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar dalam pembahasan berfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam penelitian yang didalamnya menguraikan teori Penegakan Hukum, Teori Pidanaan, Teori Restoratif Justice serta menguraikan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana dan pelanggaran lalu lintas.

1.6.3 BAB III PEMBAHASAN I

Bab ketiga berisikan pembahasan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polresta Denpasar.

1.6.4 BAB IV PEMBAHASAN II

Bab keempat berisikan pembahasan mengenai apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Denpasar.

1.6.5 BAB V PENUTUP

Bab kelima terdiri atas penutupan, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran penulis yang bertujuan memberikan masukan dari permasalahan.